

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan tentang akurasi arah kiblat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, metode penentuan arah kiblat mushalla dan masjid di Kp.Tegal Duren Kelurahan Cipocok Jaya Rt.001.Rw.003 menggunakan kompas dan mengikuti tokoh masyarakat yang ada dan tidak diketahui keakuratan arah kiblatnya.dan 1 mushalla hanya berpatokan pada bangunan masjid di sekitarnya tanpa dilakukan pengukuran terlebih dahulu.
2. Motivasi tokoh masyarakat Kp.Tegal Duren Kelurahan Cipocok Jaya Rt.001.Rw.003 dalam menentukan arah kiblat masjid dan mushalla menggunakan Kompas antara lain, Kompas merupakan alat satu-satunya yang masyarakat miliki, Hanya alat Kompas yang masyarakat waktu itu miliki dalam menentukan arah kiblat, dan Masyarakat memiliki keterbatasan ilmu untuk menggunakan metode lain dalam pengukuran arah kiblat selain Kompas itu sendiri.
3. Akurasi arah kiblat Mushalla dan masjid Kp. Tegal Duren, bahwa dua mushalla yaitu mushalla Asyifa dan mushalla Darussalam yang tidak akurat (keluar dari toleransi penyimpangan arah kiblat). Sedangkan masjid Al-Mubarakah perhitungannya sudah akurat (dalam toleransi penyimpangan arah kiblat). Deviasi masing- masing Mushalla Asyifa  $00^{\circ} 25' 30''$  keluar dari toleransi  $25^{\circ} 01' 23.28''$ , Masjid Al-Mubarakah  $00^{\circ} 02' 00''$  masuk dalam toleransi  $25^{\circ} 01' 22.39''$ , dan Mushalla Darussalam  $00^{\circ} 32' 30''$  keluar dari toleransi  $25^{\circ} 01' 21.05''$ .

## **B. Saran-saran.**

Dalam bagian akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang berhubungan dengan keakuratan arah kiblat kepada pihak-pihak terkait :

1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, kementerian agama provinsi banten, serta kanwil provinsi banten.dalam hal ini merupakan Lembaga yang menangani tentang hisab rukyat,hendaknya menggunakan ketentuan resmi dan seragam dalam mengatur cara pengukuran arah kiblat mushalla dan masjid di Indonesia serta mempraktekan penerapan perhitungan falakiah dalam menentukan arah kiblat dan hendaknya memberikan petunjuk secara langsung di lapangan.
2. Kepada pengurus mushalla dan masjid jika ragu akan ketepatan arah kiblatnya, diharapkan berkonsultasi kepada lembaga-lembaga yang kiranya dapat diminta sarannya dalam menentukan arah kiblat seperti kantor urusan agama atau departemen agama yang berda di wilayah masing-masing.
3. Kepada masyarakat hendaklah memperhatikan arah kiblat mushalla atau masjid, karena dengan keakuratan arah kiblat akan memuat kesempurnaan dalam beribadah.
4. Untuk Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, agar selalu meningkatkan kualitas pengajaran mengenai ilmu falak yang salah satunya mengenai arah kiblat, dan juga menyediakan fasilitas yang kiranya bisa mendukung kegiatan pembelajaran sehingga mahasiswa mudah memahaminya.
5. Penggunaan kompas kiblat memang bagus akan tetapi di sisi lain digunakan sebagai jangka pendek. Artinya dapat dipergunakan pada waktu darurat akan tetapi tidak dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah kiblat masjid maupun Mushalla.